

# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

***Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B  
Tahun 2015 - 2019***



***PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
Jln.Masjid Raya No. 25 Sungguminasa  
Kabupaten Gowa  
Telp./Fax. (0411) 864298***

**Webpage | [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)  
Email | [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas bimbingan dan petunjuknya sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dapat kami lakukan sebagai upaya-upaya praktis untuk perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan.

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama penyangga Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya dalam lima tahun membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah dengan memposisikan diri sebagai lembaga pelayan keadilan dalam menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi pengadilan demi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang didukung dengan keterbukaan komunikasi dan informasi, sudah barang tentu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Sungguminasa juga semakin kompleks. Dalam konteks itu, peran aktif seluruh aparat peradilan agama untuk melakukan inovasi-inovasi cerdas dan bermartabat sangat dibutuhkan.

Untuk mendukung pemberlakuan cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI sangatlah diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Oleh karena itu, Reviu Rencana Strategis 2015-2019 perlu dilakukan secara berkelanjutan dari Rencana Strategis sebelumnya sekaligus sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2015-2019 ini merupakan hasil kerja Tim Review dan


Penyusun RENSTRA Pengadilan Agama Sungguminasa dalam merumuskan langkah-langkah konstruktif dalam mengemban amanat keadilan dan pelayanan di tengah gemuruhnya pemanfaatan Teknologi Informasi pada segala aspek.

Saya sebagai pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada TIM Review dan Penyusun RENSTRA 2015 – 2019 Pengadilan Agama Sungguminasa atas segala upaya optimalnya yang sangat bernilai bagi perubahan kinerja aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan dan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat pada Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Akhirnya kami mengajak pada seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan mengacu pada Renstra ini untuk dapat menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang komprehensif, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Sungguminasa, 4 September 2017

Ketua,



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sungguminasa yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sungguminasa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pelayanan publik;
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pengadilan Tingkat pertama;
4. Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki kualitas sumber daya aparatur yang berpendidikan formal mulai dari strata 1 sampai dengan strata 3;

### B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
  - SOP dan Standar Pelayanan Peradilan belum dijadikan pedoman;
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan



- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa;
  - Tidak adanya tolok ukur untuk memberikan reward dan punishment terhadap aparat;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
    - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
    - Karena keterbatasan anggaran sehingga sekitar 80% aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan fasilitas pribadi mulai dari laptop/notebook dan printer untuk menunjang tugas-tugas pokok;

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Agama Sungguminasa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama Sungguminasa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa berupa internet, website Pengadilan Agama Sungguminasa;

## D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Sungguminasa belum

seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Tidak adanya rancangan standar pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan hasil guna dalam mendukung percepatan proses administrasi perkara agar pemeriksaan perkara tidak memakan waktu yang lama khususnya dalam penyampaian bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN

#### 2.1. VISI


Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung RI, yang rumusannya sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”  
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB  
YANG AGUNG”

(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa) 2015 - 2019

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

## 2.2. MISI:

Misi Badan Peradilan  
2010 - 2035

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan



Misi Pengadilan Agama Sungguminasa  
2015 - 2019

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

## 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- 3) Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

### Sasaran Strategis

Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>3. Persentase penurunan sisa perkara</li> <li>4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</li> <li>5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan</li> </ol>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase isi yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan</li> </ol>

	Penyelesaian Perkara	<p>melalui mediasi</p> <p>3. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p> <p>4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut di atas adalah merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama tersebut adalah :

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian perkara tepat waktu
3. Penurunan sisa perkara
4. Penerimaan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK serta pengajukannya tepat waktu
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka terciptanya kepuasan publik terhadap layanan yang diberika kepadanya
6. Penyampaian putusan kepada para pihak tepat waktu
7. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi
8. Memaksimalkan teknologi informasi dalam mempublikasi putusan Pengadilan Sungguminasa secara oneline, terutama perkara yang menarik perhatian pulik
9. Pelayanan perkara secara prodeo
10. Pelayanan perkara dalam bentuk sidang di luar gedung pengadilan
11. Pelayanan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
12. Menindaklanjuti perkara yang telah diputus dalam bentuk eksekusi

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran

strategis berupa peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen peradilan dan kualitas layanan perkantoran.

Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan konsultasi
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
3. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sungguminasa.



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka di rumuskan beberapa kebijakan dan program kerja, arah dan kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Arah dan kebijakan institusi Pengadilan Agama Sungguminasa semata-mata berada pada lingkaran kebijakan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya penentu kebijakan dan sebagai landasan ideal bagi setiap lembaga peradilan di bawahnya. Akan tetapi, dalam rangka peningkatan kelembagaan untuk memberikan akses pelayanan hukum kepada pencari keadilan sesuai kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan ketentuan undang-undang, maka institusi Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan arah dan kebijakan yang lebih mencerminkan supremasi hukum yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Di samping itu, jaminan bagi terselenggaranya lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa dengan dukungan aparatur yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, perlu didukung pula oleh sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Untuk itu, skala prioritas berdasarkan arah kebijakan dimaksud di atas akan ditempuh melalui:

##### 1. Peningkatan kinerja

Adalah sebuah upaya yang akan selalu dilakukan dalam rangka untuk mendorong aparatur peradilan dengan meningkatkan kinerja pada manajemen perkara yang akuntabel dan transparan serta berimplikasi pada harapan pencari keadilan dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan pelaksanaan sistem *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap aparaturnya;
- b. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;
- c. Pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dengan yang seharusnya ditindaklanjuti;
- d. Perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap aparaturnya.

## 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolok ukur lain untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparaturnya yang *include* juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan mental aparaturnya;
- b. Penegakan standar pelayanan publik dengan memberikan informasi yang wajar terhadap hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima layanan peradilan;
- c. Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai mekanisme pengaduan;
- d. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung dengan sumber daya aparaturnya yang handal dan profesional.

## BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Agama Sungguminasa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa dapat terwujud dengan baik.



**MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Yang Agung	Menjaga Kemandirian Penagdilan Agama Sungguminasa	Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	95%	95%
					Persentase Penurunan sisa perkara	5%	5%	10%	10%	15%
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	95%	95%	95%	95%
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	80%	80%	80%	85%
2.			Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	5%	5%	5%
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95%	95%	95%	95%	100%
					Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%
4			Meningkatnya kinerja lembaga peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	95%	95%	95%



Mengetahui  
Ketua PA Sungguminasa  
**Drs. Ahmad Nur, M.H.**  
NIP. 19700803.199703.1.002

Sungguminasa, 04 September 2017  
Sekretaris PA Sungguminasa

**Drs. Muhammad Amin, MA**  
NIP. 19690716.200312.1.003